

## DAFTAR PUSTAKA

Ali Yansyah Dkk.2020. Resiliensi Penduduk Menghadapi Perubahan Lingkungan yang Berdampak pada Bencana. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Agustino, Leo. 2008. Dasar-dasar Kebijakan Publik. Bandung: CV Alfabeta.

D. Satria, S. Yana, R. Munandi, and S. Syahreza. (2017). "Sistem Peringatan Dini Banjir Secara Real Time Berbasis Web Menggunakan Arduino dan Ethernet," J. JTIK (Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi), Vol. 1, No. 1, Pp 1-6

Dwiyanto, Leo. (2005). Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. *Yogyakarta: Gadjah Mada University Press*. Hal. 72

Karuniastuti, N. (2014) 'Teknologi Biopori Untuk Mengurangi Banjir Dan Tumpukan Sampah Organik'. Jurnal Forum Teknologi, Vol. 04, No. 2, p. 64.

Kusumasari, Bevaola. 2014. Manajemen Bencana dan Kapabilitas Pemerintah Lokal. Yogyakarta : Penerbit Gava Media.

Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)

Pertiwi Erchanis, Hanny. 2019. Pengaruh Resiliensi Keluarga Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Pada Keluarga Di Pesisir Pantai Kecamatan Sumur. Universitas Negeri Jakarta.

Prih Harjadi, Dkk. (2007). Pengenalan Karakteristik Bencana Dan Upaya Mitigasinya Di Indonesia. *Jakarta: Direktorat Mitigasi*. Hal. 3

Rijanta, R. Hizbaron, D.R. Baiquni, M. (2018). Modal Sosial Dalam Manajemen Bencana. *Yogyakarta: Gadjah Mada University Press*

Sahetapy, G. B. Poli K. (2016). Analisis Jalur Evakuasi Bencana Banjir Di Kota Manado SPASIAL 3 (2). Hal. 70-79

Timur, Arvein. 2021. Resiliensi Masyarakat di daerah Kawasan banjir (studi kasus desa ngadipuro kecamatan widang kabupaten tuban). IAIN Kediri.


Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

<https://bnpb.go.id/sistem-penanggulangan-bencana>

<https://news.detik.com/berita/d-5503517/banjir-rendam-desa-di-mapilli-polewali-mandar-sulbar>

<https://news.detik.com/berita/d-5710280/2-sungai-meluap-puluhan-rumah-warga-di-polman-terendam-banjir>

**LAMPIRAN 1**  
**PEDOMAN PENETAPAN STATUS BENCANA**



## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT karena atas berkat dan rahmatNya akhirnya kami dapat menyelesaikan Pedoman Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana. Pedoman ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pengelola dan pelaksana program penanganan darurat bencana baik di tingkat kabupaten/kota, provinsi maupun pusat.

Pedoman ini berisikan acuan-acuan teknis: dalam hal menetapkan suatu wilayah dalam status keadaan darurat bencana dan penjelasan tentang status keadaan darurat bencana yang dapat diberlakukan (siaga darurat, tanggap darurat dan transisi darurat kepemulihan) serta menetapkan tingkatan status keadaan darurat bencana yang diberlakukan (kabupaten/kota atau provinsi atau nasional).

Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada instansi/lembaga terkait dan semua pihak yang telah membantu terlaksananya penyusunan pedoman ini. Semoga pedoman ini dapat bermanfaat dalam penyelenggaraan penanganan darurat bencana yang terjadi.

Jakarta, 10 Maret 2016

Kepala Badan Nasional  
Penanggulangan Bencana,



Willem Rampangilei

## DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan	2
C. Dasar Hukum	2
D. Prinsip	3
E. Ruang Lingkup	3
F. Pengertian	3
BAB II PENETAPAN STATUS KEADAAN DARURAT BENCANA	5
A. Mekanisme Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana	5
B. Penjelasan Status Keadaan Darurat Bencana	7
BAB III PENETAPAN TINGKATAN STATUS KEADAAN DARURAT BENCANA	10
A. Status Keadaan Darurat Bencana Kabupaten/Kota	10
B. Status Keadaan Darurat Bencana Provinsi	11
C. Status Keadaan Darurat Bencana Nasional	12
BAB IV PROSEDUR PENETAPAN STATUS KEADAAN DARURAT BENCANA	13
A. Prosedur Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana Kabupaten/Kota	13
B. Prosedur Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana Provinsi	13
C. Prosedur Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana Nasional	14
D. Masa Berlaku Keadaan Darurat Bencana	15
BAB V PENUTUP	16
LAMPIRAN	17

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologis, dan demografis yang memungkinkan terjadinya bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor nonalam maupun faktor manusia yang menyebabkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis yang dalam keadaan tertentu dapat menghambat pembangunan nasional. Negara telah mengatur tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana dengan mengeluarkan Undang Undang nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Salah satu upaya dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat seperti tertuang dalam pasal 48 huruf b Undang Undang nomor 24 tahun 2007 adalah penentuan status keadaan darurat bencana. Penentuan atau penetapan status keadaan darurat bencana merupakan dasar diberlakukannya kemudahan-kemudahan akses dalam penyelenggaraan penanganan darurat bencana seperti dijelaskan pada pasal 50 Undang Undang nomor 24 tahun 2007 yang mencakup : (a) pengerahan sumber daya manusia; (b) pengerahan peralatan; (c) pengerahan logistik; (d) imigrasi, cukai, dan karantina; (e) perizinan; (f) pengadaan barang/jasa; (g) pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan/atau barang; (h) penyelamatan; dan (i) komando untuk memerintahkan instansi/lembaga. Selain itu dalam rangka penggunaan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) yang bersumber dari APBD untuk kegiatan tanggap darurat bencana, Menteri Dalam Negeri melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan ditindaklanjuti dengan Surat Edaran nomor 360/2903/15 tanggal 3 Juni 2015 mensyaratkan pula perlu adanya pernyataan status keadaan darurat bencana yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah setempat.

Dalam menetapkan suatu keadaan atau situasi dalam status keadaan darurat bencana di suatu wilayah tentunya perlu adanya satu acuan yang dapat dipedomani baik oleh unsur Pemerintah maupun Pemerintah Daerah. Selain itu acuan tersebut kiranya dapat membantu pula dalam menetapkan status penanganan darurat bencana yang dapat diberlakukan yaitu apakah siaga darurat, tanggap darurat ataupun transisi darurat ke pemulihan. Selanjutnya juga dapat memberikan

panduan di dalam menentukan tingkatan keadaan darurat bencana yang dapat diberlakukan, apakah status keadaan darurat bencana kabupaten/kota, atau provinsi ataupun nasional. Secara umum pedoman ini memberikan acuan bagi pelaksanaan tanggungjawab penyelenggaraan penanganan darurat bencana. Sesuai dengan Peraturan Presiden nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana pasal 2 ayat a yang menjelaskan bahwa salah satu tugas BNPB adalah memberikan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi secara adil dan setara.

## **B. Tujuan**

Tujuan umum

Tersedianya acuan dalam menetapkan status keadaan darurat bencana yang dapat digunakan oleh pemangku kepentingan baik di Pusat maupun Daerah.

Tujuan khusus :

1. Tersedianya pedoman dalam menetapkan suatu wilayah dalam status keadaan darurat bencana.
2. Tersedianya pedoman dalam menetapkan tingkatan status keadaan darurat bencana yang diberlakukan (kabupaten/kota atau provinsi atau nasional).

## **C. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana.
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

#### **D. Prinsip**

Penetapan status keadaan darurat bencana dilaksanakan berdasarkan prinsip:

1. Kesesuaian dengan hasil pengkajian cepat.
2. Koordinasi semua instansi/lembaga terkait.
3. Cepat, tepat dan akurat.
4. Transparan dan akuntabel.

#### **E. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup pedoman ini mencakup beberapa hal sebagai berikut :

1. Penilaian kondisi/situasi di suatu wilayah karena adanya ancaman/kejadian apakah dapat dikategorikan darurat bencana atau tidak.
2. Penetapan status keadaan darurat bencana yang dapat diberlakukan (siaga darurat, tanggap darurat ataupun transisi darurat ke pemulihan)
3. Penetapan tingkatan status keadaan darurat bencana yang dapat diberlakukan (status keadaan darurat bencana kabupaten/kota atau, provinsi ataupun nasional).
4. Prosedur pelaksanaan dalam menetapkan status keadaan darurat bencana

#### **F. Pengertian**

Beberapa pengertian yang ada dalam pedoman ini adalah sebagai berikut :

1. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
2. Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang mengancam



- dan mengganggu kehidupan dan penghidupan sekelompok orang/masyarakat yang memerlukan tindakan penanganan segera dan memadai.
3. Status Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan darurat bencana yang ditetapkan oleh Pemerintah ataupun Pemerintah Daerah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi badan yang menyelenggarakan urusan di bidang penanggulangan bencana dan dapat dimulai sejak status siaga darurat, tanggap darurat dan transisi darurat ke pemulihan.
  4. Penanganan Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada keadaan darurat bencana untuk mengendalikan ancaman/penyebab bencana dan menanggulangi dampak yang ditimbulkan.
  5. Pengkajian Cepat adalah serangkaian kegiatan penilaian yang dilakukan secara cepat, tepat dan akurat untuk memberikan gambaran situasi ancaman/kejadian bencana, dampak, identifikasi kebutuhan penanganan darurat bencana dan perkembangannya.
  6. Indikator penetapan status keadaan darurat bencana adalah faktor-faktor yang dapat memberikan petunjuk atau keterangan dalam menetapkan status keadaan darurat bencana.
  7. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  8. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah (Gubernur dan Bupati/Walikota) sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom dan dibantu oleh Perangkat Daerah.
  9. Badan Nasional Penanggulangan Bencana, yang selanjutnya disingkat dengan BNPB, adalah lembaga pemerintah non-kementerian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  10. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang selanjutnya disingkat BPBD, adalah perangkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB II PENETAPAN STATUS KEADAAN DARURAT BENCANA

### A. Mekanisme Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana

Dalam menetapkan suatu wilayah karena ancaman/kejadian dapat dinyatakan dalam keadaan darurat bencana atau tidak, diperlukan adanya indikator-indikator yang dapat digunakan sebagai kriteria. Merujuk dari pengertian bencana yang ada pada Undang Undang nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana yaitu peristiwa atau rangkaian peristiwa yang **mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat** yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Hal ini memberikan pengertian bahwa satu peristiwa atau rangkaian peristiwa dapat dinyatakan bencana jika telah memenuhi unsur mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat. Selanjutnya situasi dimaksud dapat dinyatakan keadaan darurat bencana bila memerlukan tindakan segera dan memadai untuk menanganinya.

Penentu pokok yang harus terpenuhi didalam menetapkan suatu wilayah masuk dalam status keadaan darurat bencana adalah adanya unsur yang mengganggu kehidupan dan penghidupan. Dengan demikian faktor mengganggu kehidupan dan penghidupan dapat dijadikan sebagai indikator dalam menetapkan kriteria suatu wilayah dalam status keadaan darurat bencana atau tidak. Pengertian kedua faktor tersebut adalah :

1. Gangguan kehidupan adalah suatu kondisi yang mengakibatkan adanya korban bencana dan/atau pengungsian. Menurut Undang Undang nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dapat dijelaskan sebagai berikut :
  - a. Korban bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana. Orang yang menderita dapat diartikan sebagai orang/sekelompok orang yang mengalami luka (luka berat maupun ringan) atau sakit atau hilang/belum ditemukan atau yang tetap tinggal di tempat tinggalnya namun terancam jiwanya sebagai akibat dampak bencana.

- b. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak bencana.
- 2. Gangguan penghidupan adalah suatu kondisi yang mengakibatkan adanya kerusakan prasarana dan sarana, kerusakan lingkungan, kerugian, dan dampak psikologis dengan penjelasan sebagai berikut :
  - a. Kerusakan prasarana dan sarana adalah perubahan bentuk pada aset dan infrastruktur sehingga terganggu fungsinya secara parsial atau total sebagai akibat langsung dari bencana.
  - b. Kerusakan lingkungan adalah perubahan langsung menurunnya kualitas dan fungsi lingkungan sebagai akibat langsung dari bencana.
  - c. Kerugian adalah meningkatnya biaya kesempatan atau hilangnya kesempatan untuk memperoleh keuntungan ekonomi karena kerusakan aset sebagai akibat langsung dari bencana.
  - d. Dampak psikologis adalah terganggunya kepribadian dan kemampuan individu dalam menghadapi stress akibat langsung bencana.

Apabila satu peristiwa atau rangkaian peristiwa secara kualitatif telah memenuhi unsur mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat serta memerlukan tindakan segera dan memadai, maka situasi ini dapat dinyatakan dalam keadaan darurat bencana. Sedangkan jika hanya salah satu unsur yang terpenuhi tentunya belum dapat dikatakan dalam keadaan darurat bencana.

Pelaksanaan penetapan keadaan darurat bencana dilakukan melalui kegiatan :

- 1. Pengumpulan data dan informasi terkait ancaman/kejadian bencana yang ada dan faktor-faktor kehidupan dan penghidupan masyarakat yang terganggu, melalui kegiatan pengkajian cepat.
- 2. Rapat koordinasi instansi/lembaga terkait untuk menghasilkan rekomendasi tentang penetapan status keadaan darurat bencana. Sebagai bahan rapat koordinasi dimaksud memanfaatkan laporan hasil pengkajian cepat yang dilakukan. Rekomendasi dari rapat koordinasi instansi/lembaga terkait berupa :
  - a. Apabila hasil rapat koordinasi menghasilkan rekomendasi bahwa keadaan/situasi yang ada belum dapat memenuhi kriteria sebagaimana disebutkan di atas, maka selanjutnya dapat dinyatakan keadaan tidak darurat bencana.
  - b. Sebaliknya, apabila hasil rapat koordinasi menghasilkan rekomendasi bahwa keadaan/situasi yang ada memenuhi kriteria

sebagaimana disebutkan di atas, maka dapat dinyatakan dalam keadaan darurat bencana. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 21 tahun 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana pasal 23 penetapan status keadaan darurat bencana selanjutnya dilakukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah. Untuk tingkat kabupaten/kota dilakukan oleh Bupati/Walikota, untuk tingkat provinsi dilakukan oleh Gubernur dan untuk tingkat nasional ditetapkan oleh Presiden sesuai kewenangannya.

## **B. Penjelasan Status Keadaan Darurat Bencana**

Pelaksanaan penetapan status keadaan darurat bencana tidak berhenti hanya pada saat menetapkan suatu keadaan dapat dinyatakan darurat bencana atau tidak, akan tetapi dilanjutkan sampai dengan status keadaan darurat bencana yang dapat diberlakukan. Sesuai dengan penjelasan pasal 23 Peraturan Pemerintah nomor 21 tahun 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana bahwa yang dimaksud dengan status keadaan darurat bencana dapat dimulai sejak status siaga darurat, tanggap darurat dan transisi darurat ke pemulihan. Pada masing-masing status keadaan darurat bencana tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

### **1. Status Siaga Darurat**

Status siaga darurat adalah keadaan ketika potensi ancaman bencana sudah mengarah pada terjadinya bencana ditandai dengan adanya informasi peningkatan ancaman berdasarkan sistem peringatan dini yang diberlakukan dan pertimbangan dampak yang akan terjadi di masyarakat. Artinya bahwa ancaman bencana pasti terjadi dan telah mengancam kehidupan dan penghidupan sekelompok orang/masyarakat, hanya saja pada saat status siaga darurat diberlakukan kejadian bencananya belum terjadi. Status siaga darurat ini tentunya hanya dapat diberlakukan kepada jenis bencana yang perkembangan ancamannya dapat diamati berdasarkan sistem peringatan dini dan tidak mendadak. Dalam menetapkan status siaga darurat indikator yang dapat digunakan adalah:

#### **a. Informasi potensi ancaman bencana.**

Adanya potensi ancaman yang sudah mengarah ke terjadinya bencana berdasarkan hasil pantauan sistem peringatan dini yang digunakan dan rekomendasi yang dikeluarkan oleh instansi teknis

yang berwenang terkait perkembangan potensi ancaman dimaksud.

- b. Informasi ancaman kehidupan dan penghidupan.  
Adanya rekomendasi dari instansi teknis yang menyatakan bahwa ancaman bencana yang akan terjadi dapat mengancam kehidupan dan penghidupan sekelompok orang/masyarakat serta memerlukan tindakan penanganan segera dan memadai.

Pada saat status siaga darurat diberlakukan, upaya penanganan darurat bencana yang dilakukan meliputi:

- a. Pengkajian cepat situasi dan kebutuhan penanganan darurat bencana.
- b. Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana termasuk penyusunan rencana operasi dengan memperhatikan rencana kontijensi yang pernah dibuat.
- c. Evakuasi masyarakat terancam.
- d. Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terancam.
- e. Perlindungan kelompok rentan.
- f. Pengendalian terhadap sumber ancaman bencana.

## 2. Status Tanggap Darurat

Status tanggap darurat adalah keadaan ketika ancaman bencana benar-benar terjadi dan telah mengganggu kehidupan dan penghidupan sekelompok orang/masyarakat. Dalam menetapkan status tanggap darurat indikator yang dapat digunakan adalah:

- a. Informasi ancaman bencana yang terjadi.  
Adanya ancaman bencana yang sedang atau telah terjadi berdasarkan hasil fakta lapangan dan rekomendasi yang dikeluarkan oleh instansi teknis yang berwenang terkait telah terjadinya ancaman bencana dimaksud.
- b. Informasi ancaman kehidupan dan penghidupan.  
Adanya rekomendasi dari instansi teknis yang menyatakan bahwa ancaman bencana yang terjadi telah mengganggu kehidupan dan penghidupan sekelompok orang/masyarakat serta memerlukan tindakan penanganan segera dan memadai.

Pada saat status tanggap darurat diberlakukan, upaya penanganan darurat bencana yang dilakukan meliputi:

- a. Pengkajian cepat situasi dan kebutuhan penanganan darurat bencana.

- b. Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana termasuk penyusunan rencana operasi dengan memperhatikan rencana kontijensi yang pernah dibuat.
- c. Penyelamatan dan evakuasi masyarakat korban dan pengungsi.
- d. Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat korban dan pengungsi.
- e. Perlindungan kelompok rentan.
- f. Pengendalian terhadap sumber ancaman bencana.
- g. Perbaikan fungsi prasarana dan sarana vital.

### 3. Status Transisi Darurat ke Pemulihan

Status transisi darurat ke pemulihan adalah keadaan ketika ancaman bencana yang terjadi cenderung menurun/mereda eskalasinya atau telah berakhir, sedangkan gangguan kehidupan dan penghidupan sekelompok orang/masyarakat masih tetap berlangsung. Dalam menetapkan status transisi darurat ke pemulihan indikator yang dapat digunakan adalah:

- a. Informasi ancaman bencana yang terjadi.  
Adanya ancaman bencana yang telah terjadi cenderung menurun/mereda eskalasinya berdasarkan hasil pantauan lapangan dan rekomendasi yang dikeluarkan oleh instansi teknis yang berwenang terkait perkembangan ancaman bencana dimaksud.
- b. Informasi ancaman kehidupan dan penghidupan  
Adanya rekomendasi dari instansi teknis yang menyatakan bahwa perkembangan ancaman bencana yang terjadi masih mengganggu kehidupan dan penghidupan sekelompok orang/masyarakat serta masih memerlukan tindakan penanganan segera dan memadai.

Pada saat status transisi darurat ke pemulihan diberlakukan, upaya yang dilakukan meliputi:

- a. Kaji cepat perkembangan situasi dan penanganan darurat bencana
- b. Tetap mengaktifkan sistem komando penanganan darurat bencana
- c. Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat korban dan pengungsi
- d. Perlindungan kelompok rentan
- e. Pengendalian terhadap sumber ancaman bencana
- f. Perbaikan fungsi prasarana dan sarana vital
- g. Perbaikan awal sosial ekonomi masyarakat korban dan pengungsi

**LAMPIRAN 2**  
**DOKUMENTASI WAWANCARA**



Wawancara di Kantor BPBD



Wawancara di kecamatan Tinambung



wawancara dengan anggota DPRD Prov. (abdul Rahim)



Wawancara di Kecamatan Tapango





Wawancara dengan KPA Polman



Wawancara dengan warga kecamatan tinambung